



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 132/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 21 OKTOBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 132/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dalam hal ini diwakili Rukka Sombolinggi selaku Sekretaris Jenderal Persekutuan AMAN
2. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dalam hal ini diwakili Zenzi Suhadi selaku Ketua Pengurus Yayasan WALHI dan Muhammad Ishlah selaku Sekretaris Pengurus Yayasan WALHI
3. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), dalam hal ini diwakili Susan Herawati Romica selaku Sekretaris Jenderal KIARA
4. Mikael Ane

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 21 Oktober 2024, Pukul 15.10 – 15.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Nurlidya Stephanny Hikmah

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Rukka Sombolinggi
2. Zenzi Suhadi
3. Susan Herawati Romica

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Teo Reffelsen
3. Ermelina Singereta
4. Syamsul Alam Agus
5. Surti Handayani
6. Gregorius Bruno Djako
7. Judianto Simanjuntak
8. Muhammad Arman
9. Muhammad Ihsan Maulana
10. Satrio Kusuma Manggala
11. Sinung Karto
12. Gita Dwilaksmi Ramadhani
13. Fahrizal Dirhan
14. Fikerman Loderico Saragih
15. Misbahuddin (Asisten Kuasa Hukum)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.10 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Perkara Nomor 132/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr, wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ERMELINA SINGERETA [00:20]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan saya memperkenalkan tim dan juga Prinsipal yang hadir pada siang hari ini.

Pertama, saya memperkenalkan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang selanjutnya disebut AMAN, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Sekjen AMAN Ibu Rukka Sombolinggi, selaku Pemohon I.

Yang kedua, Prinsipal kedua dari Yayasan Wahana Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut WALHI, dalam kesempatan ini diwakili oleh Ketua Pengurusan ... Pengurus Yayasan WALHI Bapak Zenzi Suhadi selaku Pemohon II.

Dan yang ketiga, dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan yang selanjutnya disebut KIARA, dalam kesempatan ini diwakili oleh Sekjen Kiara Ibu Susan Herawati Romica selaku Pemohon III.

Sementara Pemohon IV, Bapak Mikael Ane pada kesempatan ini tidak dapat hadir di dalam proses persidangan, Yang Mulia. Karena yang bersangkutan masih berdomisili di Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

Sementara pada siang hari ini, Kuasa Hukum yang mendampingi Prinsipal. Pertama, saya sendiri Ermelina Singereta bersama dengan rekan saya, ada rekan Viktor Santoso Tandiasa. Yang kedua, rekan Syamsul Alam Agus. Yang ketiga, rekan Surti Handayani. Yang keempat, rekan Muhamad Arman. Yang kelima, rekan Ihsan Maulana. Yang keenam, rekan Teo Reffelsen. Yang ketujuh, rekan Satrio Kusuma Manggala. Yang kedelapan, rekan Gregorius B. Djako. yang kesembilan, rekan Judianto Simanjuntak. Yang kesepuluh, rekan Sinung Karto. Yang kesebelas, rekan Fahrizal Dirhan. Dan yang kedua belas, rekan Gita Dwilaksmi Ramadhani. Dan yang ketiga belas, rekan Fikerman Loderico Saragih. Dan juga hadir teman kami yang saat ini sedang magang di kantor kami, Saudara Misbahuddin.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA [02:46]

Terima kasih.

Jadi yang ... apa ini ... yang tidak pakai toga ini Prinsipal, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ERMELINA SINGERETA [02:55]

Ya, Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [02:56]

Ada beberapa yang tidak pakai toga? Gabung yang di belakang itu? Kalau di depan tadi kan diperkenalkan ada WALHI dan segala macam.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA 03:04]

Sebagian Kuasa, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [03:05]

Sebagian kuasa, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:06]

Ya.

9. KETUA: SALDI ISRA [03:07]

Oke, terima kasih.

Agenda persidangan kita siang hari ini adalah penyampaian perbaikan permohonan dan nanti akan diakhiri dengan pengesahan bukti. Tolong disampaikan kepada Mahkamah, perbaikan-perbaikan apa saja yang dilakukan, jadi tidak dibacakan, ya. Cukup dengan menunjuk perbaikannya di sini, ini, ini, dan segala macam. Silakan.

Silakan. Belum ada koordinasi? Kok masih tunjuk-tunjuk ini, dari kiri ke kanan dan segala macamnya. Ini susahya kalau banyak lawyer-nya itu. Silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSU ALAM AGUS [03:38]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kerugian konstitusional Para Pemohon. Legal Standing Pemohon I di halaman 10 dan perbaikannya di angka 7.2.

Bahwa Pemohon I merupakan satu-satunya organisasi yang dibentuk oleh Komunitas Masyarakat Adat Nusantara dan secara khusus berfokus pada advokasi pengakuan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat di Indonesia dan saat ini memiliki anggota sebanyak 2.586 Komunitas Masyarakat Adat yang tersebar di seluruh Nusantara (...)

11. KETUA: SALDI ISRA [04:20]

Itu di halaman berapa? Poin berapa?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSU ALAM AGUS [04:22]

Poin 7.2, Yang Mulia, di halaman 10.

13. KETUA: SALDI ISRA [04:25]

7.2, sebentar. Ini beda antara yang disebutkan itu, poin 7.2. Oke, itu di sini halaman 17. Silakan. Itu yang ditambahkan, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSU ALAM AGUS [04:46]

Yang ditambahkan, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [04:47]

Oke, 7.2 ditambahkan. Berapa lagi?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSU ALAM AGUS [04:50]

7.3.

17. KETUA: SALDI ISRA [04:51]

Oke.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSU ALAM AGUS [04:52]

Dibacakan, Yang Mulia? Izin.

19. KETUA: SALDI ISRA [04:53]

Enggak usah dibacakan, ditunjukkan saja.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSU ALAM AGUS [04:55]

7.7, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [04:57]

Oke, sebentar. Oke.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSU ALAM AGUS [05:01]

7.8.

23. KETUA: SALDI ISRA [05:03]

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSU ALAM AGUS [05:04]

7.9.

25. KETUA: SALDI ISRA [05:05]

Oke.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSU ALAM AGUS [05:06]

7.10.

27. KETUA: SALDI ISRA [05:07]

Oke.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSU ALAM AGUS [05:08]

7.11.

29. KETUA: SALDI ISRA [05:09]

Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSU ALAM AGUS [05:10]

7.12, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [05:12]

Oke. Berapa lagi yang diperbaiki, ada lagi?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSU ALAM AGUS [05:16]

Legal Standing Pemohon II di halaman 12 sampai dengan 13 dan perbaikannya di angka 5.2, 7.24.

33. KETUA: SALDI ISRA [05:29]

7.24.

Oke, 7 nya saja disebutkan, ya. Soal halamannya sudah beda ini.
7.24.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSU ALAM AGUS [05:35]

Legal Standing Pemohon III, 5.3.

Legal Standing Pemohon IV di angka 2 dan angka 4.

35. KETUA: SALDI ISRA [05:52]

7. berapa? Ini jangan-jangan yang diserahkan dengan yang Anda baca itu beda itu.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [06:05]

Izin, Yang Mulia?

37. KETUA: SALDI ISRA [06:05]

Mas Viktor, silakan. Yang mana yang benar ini?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [06:08]

Ya, jadi perubahan-perubahan itu kami resume, Yang Mulia. Kami resume, memang lembarannya beda. Terus untuk Legal Standing, prinsipnya tadi sudah disampaikan ada beberapa penambahan baik itu Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV.

39. KETUA: SALDI ISRA [06:26]

Ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [06:27]

Dan untuk pokok permohonan, itu kita ada menambahkan lebih detail tentang perencanaan, Yang Mulia. Tahapan perencanaan, tahapan penyusunan (...)

41. KETUA: SALDI ISRA [06:40]

Itu poin berapa?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [06:42]

Kalau di resume kita halaman 41, Yang Mulia, sampai dengan halaman 43.

43. KETUA: SALDI ISRA [06:48]

Sebentar, kita cek ini.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARMAN [06:53]

Izin, Yang Mulia. Di halaman 44 sampai 46.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [06:56]

Oh, ya. 44 sampai 46.

46. KETUA: SALDI ISRA [06:58]

44 sampai 46. Poin berapa? Enggak ... penyusunan, ya. Poin 14 kalau begitu.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [07:04]

Ya, Yang Mulia.

48. KETUA: SALDI ISRA [07:15]

Poin 14 sampai ... ini ada tahap penyusunan, tahap pembahasan ... oke.

49. KUASA HAKIM PEMOHON: MUHAMMAD ARMAN [07:18]

Di angka 12 sampai 18, Yang Mulia.

50. KETUA: SALDI ISRA [07:20]

Oke. Lanjut, apa lagi? 12 sampai 18.

51. KUASA HAKIM PEMOHON: MUHAMMAD ARMAN [07:26]

Ya, Yang Mulia.

52. KETUA: SALDI ISRA [07:27]

Terus, apa lagi yang diperbaiki?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [07:29]

Yang diperbaiki kemudian tahap pembahasan juga kami tambahkan, Yang Mulia. Lalu di angka 16 terkait dengan daftar inventarisir masalah itu juga kami masukkan.

54. KETUA: SALDI ISRA [07:44]

Inventarisasi masalah, ya.

55. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [07:46]

Ya, inventarisasi masalah, Yang Mulia.

56. KETUA: SALDI ISRA [07:48]

Ya.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [07:49]

Terus kemudian di angka 17 juga kami tambahkan terkait dengan ... apa ... wilayah adat tertentu, Yang Mulia. Kami coba jelaskan sedikit. Bukan dengan maksud mengajak Mahkamah untuk menguji materiil, tapi ini untuk membuktikan adanya pasal-pasal yang muncul tanpa ada masukan dari Para Pemohon, Yang Mulia.

Terus yang terakhir soal penambahan partisipasi yang bermakna, Yang Mulia. Kami di sini menekankan bahwa partisipasi yang bermakna itu bukan dilihat dari sisi kuantitas, tapi lebih dilihat dari sisi kualitasnya, Yang Mulia. Artinya, bukan berarti dengan jumlah yang banyak diundang itu kemudian mereka tidak punya kapasitas untuk mewakili, merepresentasikan, sehingga itu kami jelaskan di bagian akhir, Yang Mulia, sebelum petitum. Dan untuk petitum kami juga perlu menjelaskan (...)

58. KETUA: SALDI ISRA [08:57]

Di mana kami bisa membaca ini? Pernah enggak Saudara diundang, ini yang di antara hadir di sini pernah dilibatkan enggak, Mas Viktor?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [09:06]

Untuk yang hadir dilibatkan, tapi tidak secara maksimal, Yang Mulia, artinya (...)

60. KETUA: SALDI ISRA [09:12]

Ya, di mana itu kita bisa baca di permohonan ini?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [09:12]

Sebentar, Yang Mulia.

62. KETUA: SALDI ISRA [09:27]

Kan kemarin salah satu poin itu.

63. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [09:22]

Ya.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL ALAM AGUS [09:50]

Mohon izin, Yang Mulia, di 7.11, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [09:51]

7.11. Sebentar.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL ALAM AGUS [09:52]

Keterlibatan Pemohon I dalam menyusun daftar inventarisasi masalah dan telah diserahkan kepada Panja RUU KSDHE, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [09:55]

Oh, itu di penguraian legal standing, ya?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL ALAM AGUS [09:56]

Ya.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [10:01]

Ya, legal standing, Yang Mulia.

70. KETUA: SALDI ISRA [10:04]

Di penguraian alasan-alasan enggak ada?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [10:04]

Kita enggak masukkan, Yang Mulia. Supaya tidak redundant.

72. KETUA: SALDI ISRA [10:09]

Harusnya kan itu substansinya di situ. Yang dinasihatkan kemarin dicek lagi enggak?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [10:10]

Dicek, Yang Mulia.

74. KETUA: SALDI ISRA [10:16]

Kita nasihatkan supaya jelaskan apa yang disampaikan partisipasinya, kan dikatakan tidak maksimal? Nah, itu dimasukkan di legal standing, ya?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARMAN [10:28]

Izin, Yang Mulia ada di angka 16.

76. KETUA: SALDI ISRA [10:31]

Halaman?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARMAN [10:31]

Halaman (...)

78. KETUA: SALDI ISRA [10:32]

Angka 16 itu masih di legal standing?

79. KUASA HAKIM PEMOHON: MUHAMMAD ARMAN [10:39]

Bukan, di alasan pokok pengujian formil.

80. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [10:39]

Halaman 45, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA [10:40]

Halaman?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [10:42]

45.

83. KETUA: SALDI ISRA [10:42]

45. Sebentar, kita cek. 18. Bahwa kedua contoh masukan masyarakat terhadap DIM yang tidak ditindaklanjuti.

84. KUASA HAKIM PEMOHON: MUHAMMAD ARMAN [10:59]

Betul, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA [10:58]

Oke. Lanjut apa lagi?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [11:01]

Sebenarnya pokok-pokoknya sudah itu yang ditambahkan, Yang Mulia.

87. KETUA: SALDI ISRA [11:06]

Oke.

Kalau begitu ... apa ... silakan ke Petitem.

88. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [11:06]

Ya, nanti dibacakan Saudara Arman.

89. KETUA: SALDI ISRA [11:14]

Silakan, Arman.

90. KUASA HAKIM PEMOHON: MUHAMMAD ARMAN [11:20]

Izin, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus uji formil sebagai berikut.

Dalam provisi:

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Undang-Undang 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) ditunda pemberlakuannya sampai dengan adanya putusan akhir.

3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Sumber Daya ... Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) tetap berlaku sampai Mahkamah Konstitusi memberikan putusan akhir.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Negara ... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) berlaku kembali.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan'.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) masih tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.

4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan dengan mengakomodir usulan Para Pemohon dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan dengan mengakomodir usulan Para Pemohon, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) menjadi inkonstitusional secara permanen.
5. Menyatakan apabila dalam waktu dua tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953), maka undang-undang, atau pasal-pasal, atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut, atau diubah oleh Undang-Undang 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953).
6. Menyatakan untuk menanggukuhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953).
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Demikian, Yang Mulia.

91. KETUA: SALDI ISRA [17:17]

Cukup, ya?

92. KUASA HAKIM PEMOHON: MUHAMMAD ARMAN [17:18]

Cukup, Yang Mulia.

93. KETUA: SALDI ISRA [17:20]

Cukup, ya.

Jadi, tidak ada tambahan juga. Nah, ini kita sahkan bukti, ya. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22, betul, ya?

94. KUASA HAKIM PEMOHON: MUHAMMAD ARMAN [17:37]

Betul, Yang Mulia.

95. KETUA: SALDI ISRA [17:38]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih, kami sudah menerima perbaikan permohonan yang Saudara ajukan dan setelah ini perbaikan permohonan ini akan kami sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Rapat Permusyawaratan Hakimlah yang nanti akan memutuskan apakah permohonan ini akan diputus tanpa Pleno atau diputus setelah Pleno, sesegeranya setelah RPH akan diberitahukan kepada Saudara.

Cukup, ya?

96. KUASA HAKIM PEMOHON: MUHAMMAD ARMAN [18:09]

Cukup, Yang Mulia.

97. KETUA: SALDI ISRA [18:10]

Cukup. Ada yang mau tambahkan yang lain? Cukup? Kalau tidak, dengan demikian sidang perbaikan permohonan untuk Perkara 132/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.28 WIB

Jakarta, 21 Oktober 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

